



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA BAGIAN
QUEENSLAND AUSTRALIA)**

Skripsi



Oleh
Dela Suci Safitri
22101021122

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

Legal Protection For Rohingya Refugees In Indonesia

Muhammad Taufiq

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In this study, the author raises the topic of Legal Protection for Rohingya Refugees in Indonesia. The Indonesian government faces limitations in addressing the legal status of Rohingya refugees. Based on this background, the researcher formulates the following questions: 1. How are Rohingya refugees handled in Indonesia? 2. What forms of legal protection are available to Rohingya refugees in Indonesia?

In this study, the author uses normative legal research. This research focuses on the study of legal documents, such as laws, regulations, and relevant legal literature. The author also uses a research approach, namely the legal approach, comparative law approach, and case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal sources.

The results of this study show that the regulation of Rohingya refugees in Indonesia is basically based on Presidential Regulation No. 125 of 2016 concerning the Handling of Refugees from Abroad as the main legal instrument that applies nationally. This Presidential Regulation regulates the definition of refugees, inter-agency coordination mechanisms, search and rescue procedures, placement in temporary shelters, and cooperation with international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM).

The form of protection for Rohingya refugees in Indonesia is temporary and based on a combination of humanitarian principles, international legal norms, and the national legal framework. Although Indonesia is not a party to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, the country remains bound by the principle of non-refoulement, which prohibits the forced return of refugees to their country of origin if there is a risk of persecution or serious threat to their safety. This principle has been internalized in government policy and serves as the main guideline in the handling of refugees.

Keywords: *Legal protection, Rohingya refugees, Non-refoulement*

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingnya di Indonesia

Muhammad Taufiq

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat topik dengan judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Rohingnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi status hukum pengungsi Rohingnya yang masih terbatas. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil rumusan masalah yaitu; 1. Bagaimana pengaturan mengenai penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis Normatif. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan literatur hukum yang relevan. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Perbandingan Hukum, pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengaturan penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai instrumen hukum utama yang berlaku secara nasional. Perpres ini mengatur definisi pengungsi, mekanisme koordinasi antarinstansi, prosedur penemuan dan penyelamatan, penempatan di penampungan sementara, hingga kerja sama dengan organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dan *International Organization for Migration (IOM)*.

Bentuk perlindungan terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia bersifat sementara dan didasarkan pada kombinasi antara prinsip kemanusiaan, norma hukum internasional, dan kerangka hukum nasional. Walaupun Indonesia tidak menjadi pihak pada 1951 *Convention Relating to the Status of Refugees* dan 1967 Protocol, negara tetap terikat pada prinsip *non-refoulement* yang melarang pemulangan paksa pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat risiko penganiayaan atau ancaman serius terhadap keselamatan mereka. Prinsip ini telah diinternalisasi dalam kebijakan pemerintah dan menjadi pedoman utama dalam penanganan pengungsi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengungsi Rohingnya, Prinsip *Non-Refoulement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.¹

DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah sebuah deklarasi yang berisi pernyataan dunia tentang perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal dan mendasar bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Deklarasi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan badan internasional yang mewakili seluruh negara anggota di dunia. DUHAM diresmikan pada tanggal 10 Desember 1948 sebagai respon atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama Perang Dunia II dan sebagai upaya menjaga martabat manusia di seluruh dunia. Deklarasi ini diadopsi di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, tempat pertemuan para perwakilan negara-negara anggota PBB. Tujuan dibuatnya DUHAM adalah untuk melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh agar tidak ada lagi penjajahan,

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, h. 142

penindasan, dan pelanggaran HAM yang terjadi di masa depan. DUHAM berisi 30 pasal yang menjadi pedoman bagi seluruh negara anggota PBB dalam menyusun hukum dan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia di negara masing-masing.²

Myanmar, sebuah negara seluas 676.578 km² di Asia Tenggara, memiliki perbatasan darat dengan India, Bangladesh, China, Laos, dan Thailand. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan perairan Teluk Benggala dan Laut Andaman. Secara demografi, data sensus 2014 menunjukkan bahwa populasi Myanmar sangat beragam secara agama, meskipun mayoritasnya adalah pemeluk Buddha (87,9%). Kelompok agama lain yang signifikan adalah Kristen (6,2%) dan Islam (4,3%). Myanmar dikenal sebagai negara multikultural karena sebagian besar populasinya, yaitu sekitar 60%, terdiri dari berbagai etnis non-Burma. Beberapa di antaranya adalah Shan, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, Pa-o, Palaung, Padaung, Dragon, Lahu, Akha, Wa, Rohingya (Arakan Muslim), dan Rakhine (Arakan Buddha), serta banyak kelompok lainnya.³

Asal-usul Etnis Rohingya berasal dari wilayah Rakhine, Myanmar bagian barat. Mereka adalah keturunan dari berbagai kelompok, termasuk Arab, Moghul, Bengali, serta suku lokal seperti Rakhine dan Chin. Kedatangan imigran Bengali pada masa kolonial Inggris semakin menambah keragaman etnis ini. Awalnya, mereka sempat diakui sebagai warga negara setelah Myanmar merdeka pada tahun 1948. Namun, status kewarganegaraan mereka dicabut pada tahun 1982 melalui undang-undang baru. Peristiwa ini mengubah mereka menjadi kelompok

² Sejarah dan Isi Deklarasi Universal HAM <https://nasional.kompas.com/>, 2022. Diakses pada 19 Agustus 2025

³ Tha, T. B. (2007). A Short History of Rohingya and Kamans of Burma. Hal 3.

tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Pencabutan status ini memicu diskriminasi dan konflik yang parah, yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan pengusiran besar-besaran. Sejarah ini menunjukkan bagaimana identitas multietnis mereka kini terpinggirkan secara politik dan sosial, menyebabkan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut.⁴

Di awal kemerdekaan Burma (sekarang Myanmar), di bawah kepemimpinan Perdana Menteri U Nu, etnis Rohingya diakui sebagai warga negara yang sah. Pada awal kemerdekaan Burma tepatnya pada era kepemimpinan Perdana Menteri U Nu, etnis Rohingya saat itu diakui sebagai warga negara yang sah. Deklarasi pemerintahan parlementer Burma era kepemimpinan Perdana Menteri U Nu dijelaskan: "*The people living in Maungdaw and Buthidaung regions are our national brethren. They are called Rohingya. They are on the same par in the status of nationality with Kachin, Kayah, Karen, Mon, Rakhine and Shan. They are one of the ethnic races of Burma.*" Pernyataan pemerintah Burma saat itu menegaskan bahwa "orang-orang yang tinggal di wilayah Maungdaw dan Buthidaung adalah saudara sebangsa kita. Mereka disebut Rohingya. Status kebangsaan mereka sejajar dengan Kachin, Kayah, Karen, Mon, Rakhine, dan Shan. Mereka adalah salah satu dari ras etnis Burma."⁵

Deklarasi tersebut dengan tegas mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu suku asli Burma. Meskipun ada penolakan dari sebagian anggota parlemen yang ingin memisahkan permukiman Rohingya dari negara bagian Arakan, Perdana Menteri U Nu mengambil langkah berbeda. Ia memutuskan untuk

⁴ Wijaya, M. F. A. (2019). Peran PBB dalam Kasus Etnis Rohingya di Myanmar. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁵ Ullah, A. (2017, Mei 24). The Concept of Citizenship in Burma and the Status of Rohingyas. Diambil kembali dari The Stateless

membentuk Distrik Perbatasan Mayu dari tahun 1961 hingga 1964. Distrik ini mencakup Kotapraja Maungdaw, Buthidaung, dan sebagian wilayah Rathedaung, yang memisahkan area permukiman etnis Rohingya dari wilayah Arakan. Situasi tersebut tidak berlangsung lama. Hanya dua tahun setelah terpilih sebagai Perdana Menteri, pemerintahan U Nu digulingkan pada Maret 1962 melalui kudeta berdarah yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Dalam kudeta itu, Jenderal Ne Win, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai PM, menangkap U Nu beserta seluruh anggota kabinetnya.⁶

Etnis Rohingya meninggalkan Myanmar karena mengalami diskriminasi sistematis dan kekerasan oleh pemerintah militer. Penyebab utamanya adalah Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, yang mencabut status kewarganegaraan mereka dan menjadikan mereka tanpa negara (*stateless*). Akibatnya, mereka kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Konflik ini memuncak setelah insiden pada tahun 2012, di mana pembunuhan dan pemerkosaan seorang perempuan Rakhine oleh tiga pria Rohingya memicu kekerasan balasan dari masyarakat Rakhine dan operasi militer brutal. Peristiwa ini mengakibatkan pembakaran desa, pengusiran paksa, dan pembunuhan. Pada puncaknya di Agustus 2017, operasi militer menyebabkan sekitar 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain. Kekerasan ini sering kali disebut sebagai pembersihan etnis atau genosida. Selain

⁶ The Telegraph. (2002, Desember 6). General Ne Win. The Telegraph: <https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1415295/General-NeWin.html>. Diakses pada 9 Agustus 2025

itu, pemerintah juga menyita tanah dan membatasi hak-hak mereka, memaksa mereka meninggalkan tanah kelahiran.⁷

Selain itu, Indonesia juga menawarkan harapan baru bagi imigran dari negara tetangga seperti Malaysia. Ada banyak kasus di mana imigran yang telah bertahun-tahun tinggal di Malaysia, namun merasa tidak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, memutuskan untuk berlayar ke Indonesia dengan harapan adanya perubahan nasib. Situasi ini diperparah dengan kondisi kelaparan ekstrem yang kadang-kadang mendorong imigran untuk sengaja menyerahkan diri kepada pihak imigrasi setibanya di Indonesia, semata-mata untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan. Fenomena ini secara keseluruhan menyoroti bahwa Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola arus migrasi, di mana faktor keamanan di negara asal, tujuan akhir para imigran, dan kondisi kemanusiaan yang mendesak menjadi elemen penting yang harus ditangani.⁸

Mayoritas etnis Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar mencari perlindungan di Bangladesh, negara tetangga terdekat dengan wilayah Rakhine. Menurut laporan *UNHCR* per Oktober 2023, ada 967.842 pengungsi Rohingya di Bangladesh, sebagian besar berada di kamp pengungsian *Cox's Bazar*. Selain Bangladesh, negara-negara lain juga menjadi tujuan utama pengungsian. Malaysia menampung jumlah pengungsi terbanyak kedua dengan 157.731 orang, diikuti Thailand (91.339), India (78.731), dan Indonesia khususnya di wilayah Aceh.⁹

⁷ Revolusi, A. (2013). Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember. <http://repository.unej.ac.id>. Diakses pada 19 Agustus 2025

⁸ Heri Aryanto, *Kondisi Faktual Muslim Rohingya di Indonesia*, Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya dan Arakan (PIARA), hlm. 6.

⁹ Laporan UNHCR dan BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles>, 2023. Diakses pada 19 Agustus 2025

Aceh menjadi tujuan utama bagi para imigran, khususnya Rohingya, karena letaknya yang strategis dan berdekatan dengan Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Dalam komitmennya untuk melindungi imigran, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai program perlindungan untuk mematuhi standar Hak Asasi Manusia dan Hukum Pengungsi Internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi di Indonesia sebagai negara penerima. Perlindungan dan bantuan sesuai standar internasional bagi pengungsi Rohingya.¹⁰

Indonesia menampung pengungsi Rohingya didasari oleh berbagai pertimbangan yang kuat. Yang utama adalah kemanusiaan, di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah masalah kemanusiaan yang harus ditangani bersama. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, di mana Pasal 3 secara spesifik mengatur mekanisme penanganan pengungsi asing. Secara geografis, Indonesia berada di posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua, menjadikannya jalur transit alami bagi banyak pengungsi yang mencari suaka di negara lain.

Tidak hanya itu, di Aceh sendiri terdapat tradisi hukum adat yang mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampar dan membutuhkan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tetap terikat pada sejumlah seperti Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang

¹⁰ Komnas HAM, *Pernyataan Komnas HAM Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh*, diakses pada 10 juni 2025.

menuntut adanya perlindungan dan bantuan sesuai standar internasional bagi pengungsi Rohingya.¹¹

Secara hukum, status pengungsi Rohingya di Indonesia masih terbatas karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi. Penanganan mereka diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur kebijakan dan proses pemindahan ke negara ketiga melalui *UNHCR*. Meskipun diterima atas dasar kemanusiaan, kehadiran pengungsi dalam jumlah besar menimbulkan tantangan di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan, serta ketidakpastian jangka panjang. Oleh karena itu, berbagai upaya pengaturan lebih lanjut sedang dipertimbangkan, termasuk usulan peraturan daerah (*qanun*) khusus di Aceh. Peraturan ini diharapkan dapat mempertimbangkan norma adat setempat dan meminimalkan potensi konflik sosial.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengkaji secara mendalam upaya perlindungan hukum yang telah, sedang, dan perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi status hukum pengungsi Rohingya yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA"**

¹¹ Komas HAM, Pernyataan Komnas HAM Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh, diakses pada 10 juni 2025.

¹² Amalia, N. S., Dwiwarno, N., & Setiyono, J. (2025). TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NEGARA INDONESIA DALAM KASUS PEMINDAH PAKSAAN ETNIS ROHINGYA YANG MEMASUKI WILAYAH ACEH. *Diponegoro Law Journal*, 14(2).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah mengenai pengaturan penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia.
2. Untuk menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang ilmu pengetahuan dan hukum, serta meningkatkan pemahaman dan wawasan kita tentang perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan hukum, wawasan dan informasi bagi para pemangku kepentingan atau pihak-pihak (pemerintah dan juga masyarakat setempat) yang secara langsung berhubungan dengan hasil penelitian ini. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan terkait perlindungan hukum bagi

pengungsi Rohingya di Indonesia. Penelitian ini juga bisa menjadi pegangan bagi aparat dan lembaga terkait agar lebih jelas dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan hukum. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk menumbuhkan rasa peduli dan solidaritas, serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik mengkaji isu pengungsi dan hak asasi manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pengungsi rohingya dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

No.	PENULIS	JUDUL
1	Wenas Kenny Kevin (Jurnal Universitas Sam ratulangi)	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI DI INDONESIA MENURUT KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana praktik mengenai penanganan pengungsi di Indonesia? 2. Bagaimana peran organisasi-organisasi internasional dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi di Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
1. Indonesia menerima pengungsi yang melintasi batas negara semata-mata atas dasar kemanusiaan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai pengungsi. Meskipun begitu, Indonesia secara tidak langsung telah mematuhi prinsip <i>non-refoulement</i> dan <i>non-discrimination</i> , yang merupakan norma dasar hukum internasional dan telah menjadi kebiasaan internasional. 2. UNHCR telah melaksanakan mandatnya dengan baik sesuai dengan Statuta UNHCR 1950, yaitu menentukan status seseorang apakah dia pengungsi atau imigran biasa, serta mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi di negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia, sebagai negara pengamat bagi IOM, turut memberikan dampak positif.		

PERSAMAAN	Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya
PERBEDAAN	Dalam jurnal ini focus mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia menurut konvensi 1951 dan protokol 1967. Sedangkan penulis fokus terhadap perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia

No.	PENULIS	JUDUL
2	Yoga Untoro (Universitas Diponegoro)	PERAN ASEAN DALAM PENANGGAPAN PENGUNGSI PENCARI SUAKA YANG ADA DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGNYA DI ACEH)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana peran ASEAN dalam penanganan pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia? 2. Apakah upaya-upaya ASEAN dalam menangani pengungsi yang berada di wilayah ASEAN?		
HASIL PENELITIAN		
1. ASEAN tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah tercantum dalam Piagam ASEAN untuk memberikan hak-hak dasar kepada pengungsi Rohingnya yang di sebabkan pendekatan yang di lakukan oleh ASEAN yaitu prinsip <i>non-intervensi</i> dan konsensus atau biasa disebut dengan <i>the ASEAN's way</i> dalam penyelesaian konflik Rohingnya. 2. Upaya lain yang dilakukan oleh ASEAN dalam mengopimalkan lembaga lembaga yang telah ada di ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingnya.		
PERSAMAAN	Di sini peneliti sebelumnya dan penelitian penulis kali ini sama-sama membahas mengenai permasalahan terhadap pengungsi Rohingnya.	

PERBEDAAN	Dalam jurnal ini focus mengkaji mengenai peran ASEAN dalam penanganan pengungsi pencari suaka yang ada di Indonesia (studi kasus pengungsi Rohingnya di Aceh). Sedangkan penulis fokus terhadap perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia
------------------	--

Sedangkan penelitian ini adalah:

PENULIS	JUDUL
Muhammad Taufiq SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA DI INDONESIA
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan mengenai penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya yang ada di Indonesia?	
NILAI KEBARUAN Penelitian ini fokus meneliti perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia dengan ketentuan hukum, dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada di Indonesia.	

F. Metode Penelitian

1. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu aktivitas yang berlandaskan pada metode, sistem, atau pendekatan tertentu dengan tujuan untuk menyelidiki satu atau lebih masalah fenomena hukum tertentu melalui analisis. Soerjono soekanto juga menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan melakukan

penelusuran terhadap regulasi dan literatur yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini cocok karena menganalisis dan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pengungsi rohingya di Asia Tenggara.

2. Pendekatan penelitian

a) Pendekatan Undang- Undang

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari kajian ini akan memberikan dasar argumentatif untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Penting bagi peneliti untuk memahami hierarki serta asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹³

b) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma-norma yang diterapkan dalam praktik hukum. Metode ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang sudah memiliki putusan. Meskipun kasus-kasus tersebut memiliki nilai empirik, dalam penelitian normatif, mereka dipelajari untuk memahami dampak penormaan dalam aturan hukum saat diterapkan dalam praktik. Hasil

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011, hal. 92-94

analisis dari kasus-kasus ini kemudian digunakan sebagai bahan masukan untuk penjelasan hukum.¹⁴

c) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode dalam penelitian yang memanfaatkan konsep, teori, dan doktrin yang berkembang untuk memahami dan menganalisis suatu isu secara mendalam. Dalam kajian hukum, pendekatan ini biasa digunakan untuk menggali, menafsirkan, dan mengelaborasi ide-ide hukum melalui kajian pustaka dan doktrin sehingga dapat memberikan landasan argumentatif yang kokoh dalam membahas suatu persoalan.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
3. *1951 Convention Relating to the Status of Refugees*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, serta karya tulis dari para ahli. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi:

¹⁴ *Ibid*, hal 321.

¹⁵ *Ibid*, hal 35.

buku-buku yang membahas Kekerasan Dalam Rumah Tangga, buku-buku hukum, serta karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal di bidang hukum.¹⁶

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berisi referensi dari bahan hukum primer dan sekunder, serta memberikan panduan, ulasan, dan penjelasan terkait bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Dictionary of Law*) sebagai bahan hukum tertier.¹⁷

4. Teknik pengumpulan data bahan hukum

Setelah menetapkan isu hukum yang akan diteliti, peneliti akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis akan menggunakan dua metode penelitian dan analisis bahan hukum, yaitu: Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga meneliti dan mengutip bahan hukum dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan:

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum: Bahan hukum diperoleh melalui katalog perpustakaan atau sumber langsung yang relevan.

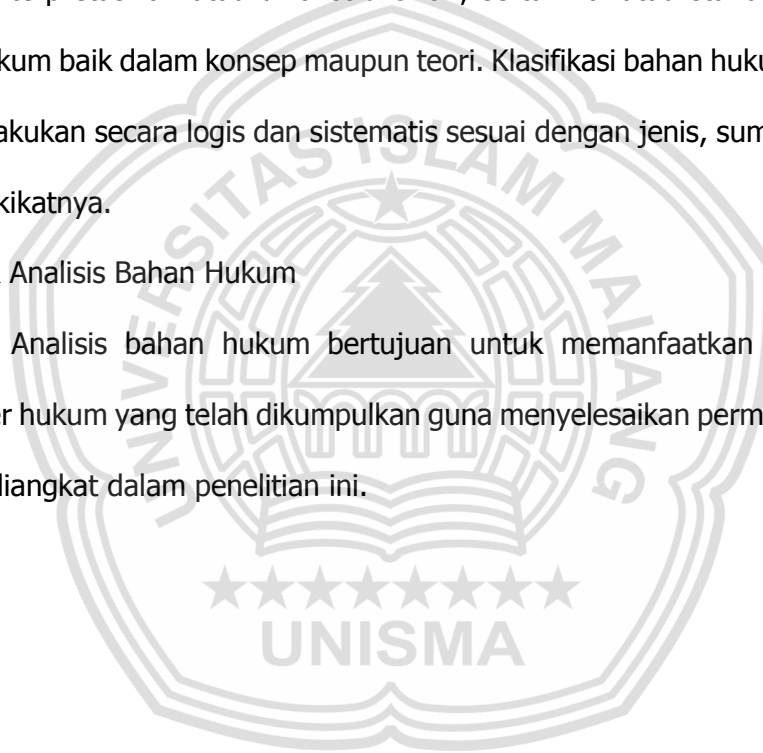
¹⁶ Yani, A. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.

¹⁷ Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

- 2) Menginventarisasi: Langkah ini merupakan kegiatan awal yang bertujuan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan relevansi dengan isu hukum yang diteliti.
- 3) Identifikasi bahan hukum: Proses ini melibatkan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu: kesesuaian atau relevansi bahan hukum dengan isu hukum, kemampuan bahan hukum terutama yang primer untuk diinterpretasikan atau dikonstruksikan, serta nilai atau standar bahan hukum baik dalam konsep maupun teori. Klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis sesuai dengan jenis, sumber, dan hakikatnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bertujuan untuk memanfaatkan sumber-sumber hukum yang telah dikumpulkan guna menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka terkait pengertian perlindungan hukum, pengertian pengungsi rohingya, pengungsi rohingya di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, mencakup: Bagaimana pengertian mengenai penanganan pengungsi di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap pengungsi yang ada di Indonesia.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan merangkum inti pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingnya di Indonesia, yang meliputi pelindungan hokum, penanganan pengungsi. Pembaca diharapkan dapat memahami bentuk perlindungan rohingnnnya yang ada di Indonnesia. Penulis juga akan memberikan saran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga pemerintah terhadap kasus pengungsi luar negeri (rohingnya).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis telah diuraikan sebelumnya, penulis memperoleh beberapa kesimpulan atas hasil dan pembahasan tersebut, seperti:

1. Pengaturan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai instrumen hukum utama yang berlaku secara nasional. Perpres ini mengatur definisi pengungsi, mekanisme koordinasi antarinstansi, prosedur penemuan dan penyelamatan, penempatan di penampungan sementara, hingga kerja sama dengan organisasi internasional seperti *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dan *International Organization for Migration (IOM)*. Perpres ini mengedepankan prinsip kemanusiaan, keamanan, dan keteraturan dalam setiap tahapan penanganan. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi 1951 *Convention Relating to the Status of Refugees* dan 1967 Protocol, pengaturan yang diterapkan tetap mengacu pada prinsip *non-refoulement* yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Prinsip ini melarang pemulangan pengungsi ke negara asal mereka jika terdapat ancaman terhadap keselamatan jiwa, kebebasan, atau hak asasi mereka.
2. Bentuk perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia bersifat sementara dan didasarkan pada kombinasi antara prinsip kemanusiaan, norma hukum internasional, dan kerangka hukum nasional. Perlindungan

pengungsi yang bersifat sementara artinya bahwa perlindungan yang diberikan kepada mereka tidak dimaksudkan sebagai solusi permanen. Tujuannya adalah untuk memberikan tempat aman dan hak-hak dasar selama mereka tidak dapat kembali ke negara asal mereka karena ancaman penganiayaan, konflik, atau kekerasan. Maksud dari sifat sementara ini adalah perlindungan tersebut berfungsi sebagai respons cepat saat terjadi krisis yang menyebabkan banyak orang mengungsi secara bersamaan. Pendekatan ini lebih praktis dibandingkan proses suaka yang lambat. Meskipun sementara, para pengungsi tetap diberikan hak-hak penting, seperti izin tinggal, akses ke layanan dasar (tempat tinggal, kesehatan, pendidikan), dan yang paling fundamental, perlindungan dari pemulangan paksa (*non-refoulement*) ke wilayah yang berbahaya. Perlindungan sementara ini akan berakhir ketika salah satu dari tiga solusi jangka panjang tercapai: pengungsi dapat kembali secara aman ke negara asal mereka (repatriasi sukarela), mereka diintegrasikan secara permanen ke negara tuan rumah (integrasi lokal), atau mereka dipindahkan ke negara ketiga (penempatan kembali). Walaupun Indonesia tidak menjadi pihak pada 1951 *Convention Relating to the Status of Refugees* dan 1967 Protocol, negara tetap terikat pada prinsip *non-refoulement* yang melarang pemulangan paksa pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat risiko penganiayaan atau ancaman serius terhadap keselamatan mereka. Prinsip ini telah diinternalisasi dalam kebijakan pemerintah dan menjadi pedoman utama dalam penanganan pengungsi. Perlindungan hukum di tingkat nasional diatur secara formal melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini

memberikan mekanisme yang jelas mulai dari tahap penemuan dan penyelamatan pengungsi di wilayah Indonesia atau perairan teritorial, pendataan, penempatan di penampungan sementara, hingga pemenuhan kebutuhan dasar. Pemerintah juga bekerja sama dengan *UNHCR* untuk proses *Refugee Status Determination* (RSD) dan *International Organization for Migration* (IOM) untuk bantuan logistik dan kesehatan. Bentuk perlindungan yang diberikan yaitu Perlindungan fisik melalui penyelamatan di laut dan penempatan di lokasi yang aman, Perlindungan kebutuhan dasar seperti penyediaan pangan, air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi. Perlindungan hak asasi manusia melalui jaminan tidak dikembalikan ke negara asal yang berbahaya bagi mereka, serta akses terhadap bantuan hukum dan layanan psikososial melalui kerja sama dengan lembaga kemanusiaan.

B. SARAN

Bahwa terhadap hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia sebaiknya diarahkan pada penguatan landasan hukum dengan meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta merevisi Perpres No. 125 Tahun 2016 agar mencakup skema penanganan jangka panjang seperti akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja. Pemerintah perlu membangun pusat-pusat transit dan *resettlement* yang layak di berbagai daerah untuk menghindari penumpukan di wilayah tertentu, dilengkapi layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta dikelola bersama

lembaga internasional seperti *UNHCR* dan *IOM*. Edukasi publik juga menjadi penting melalui kampanye kontra disinformasi dan pelibatan tokoh masyarakat serta ormas Islam untuk mencegah stigma terhadap pengungsi. Di tingkat regional, Indonesia perlu memanfaatkan forum Bali Process dan memperkuat diplomasi humaniter di ASEAN agar beban penanganan dapat dibagi secara proporsional antar negara. Selain itu, akses pengungsi terhadap pendidikan, pelatihan vokasional, dan identitas resmi yang aman harus dipermudah guna meningkatkan kemandirian sekaligus mencegah eksploitasi, sehingga penanganan pengungsi Rohingya dapat berjalan secara humanis, berkelanjutan, dan selaras dengan komitmen kemanusiaan Indonesia.

2. Bentuk perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia sebaiknya dilaksanakan melalui pendekatan yang komprehensif dan berlandaskan prinsip kemanusiaan serta hukum internasional. Pemerintah perlu memastikan terpenuhinya hak-hak dasar pengungsi seperti tempat tinggal yang layak, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya, sambil menjamin keamanan mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun pengusiran paksa yang bertentangan dengan prinsip *non-refoulement*. Perlindungan ini juga dapat diperkuat dengan kerja sama erat antara pemerintah, lembaga internasional seperti *UNHCR* dan *WFP*, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat setempat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mencegah timbulnya konflik sosial. Selain itu, pemberian akses terhadap pelatihan keterampilan dan peluang kerja bagi pengungsi yang memungkinkan kemandirian ekonomi akan mendukung integrasi mereka secara sementara hingga

adanya solusi jangka panjang, seperti penempatan kembali di negara ketiga atau repatriasi secara sukarela dan aman. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga menjamin martabat dan hak asasi para pengungsi Rohingya selama berada di wilayahnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan dkk, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, (Bandung: Sanic Offset, 2003).
- Akm Ahsan Ullah, "*Rohingya Refugees to Bangladesh*". Diakses pada 10 juni 2025.
- Amnesty International. (2017). Caught in a Cycle of Flight: Rohingya Refugees in Indonesia. Diakses pada 12 Agustus 2025
- Argadianti, Rizka R. (2016). *Hidup Yang Terabaikan "SUAKA Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: LBH
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, h. 142
- Fitria. (2015). *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran Bandung
- Goodwin-Gill, Guy S. & McAdam, Jane. (2007). The Refugee in International Law. Oxford University Press. Diakses pada 12 Agustus 2025
- Harijanti, S. D. (2015). Khazanah: Bagir Manan. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(3),
- Heri Aryanto, *Kondisi Fakual Muslim Rohingnya di Indonesia*. Pusat Informasi dan Advokasi Rohingnya dan Arakan (PIARA).
- Human rights watch, "*World report 2023: events of 2022*". Diakses pada 10 juni 2025.
- International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2024). Assistance to Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. Diakses pada 12 Agustus 2025
- Introductory Note by the Official of the United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York (1967).[5]
- Ivan Immanuel Sutanto & Syofyan Hadi, Jurnal Hukum Progresif, 2024
- Kandun, I. N., Wibisono, H., Sedyaningsih, E. R., Yusharmen, Hadisoedarsuno, W., Purba, W., & Uyeki, T. M. (2006). Three Indonesian clusters of H5N1 virus infection in 2005. *New England Journal of Medicine*, 355(21), 2186-2194.
- KOMNAS HAM, *Pernyataan Komnas HAM Terkait Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh*, Diakses pada 10 juni 2025.
- Kusumaatmadja, M. (2012). Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Epistama Institute dan Huma, Jakarta.

Lay Yang Moy, Ardli Johan Kusuma Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta judul
LATAR BELAKANG INDONESIA MENERIMA PENGUNGSI
ROHINGYA PADA TAHUN 2015 (ANALISA KONSTRUKTIVIS)

Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, Naskah Akademik Rancangan
Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi, (Jakarta:
Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, 2010), [12]

Malcolm J. Proudfoot, *European Refugees: A Study in Forced Population
Movement 1939–1952* (London: Faber and Faber, 1957)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*.

Muhammad Wildan Dimas Permadi, *Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, 2025

Nasution, F. H. (2016). *Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada di
Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional*.

Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya, diakses melalui
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif>.
Diakses pada 29 Juni 2025

Perlindungan hukum: [https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-
hukum](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum), Diakses pada 10 juni 2025.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987,
Surabaya, PT. Bina Ilmu, hal. 25.

Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict* (Geneva:
International Committee of the Red Cross, 1992)

Prinsip perlindungan pengungsi :

[https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-
perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-
lt61f96b880e083/](https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/) diakses pada 29 juni 2025

Priyatno, D., & Aridhayandi, M. R. (2018). Resensi Buku (Book Review) Satjipto
Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal
Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 881-889.

Ramadhan, Z. I. (2023). *PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI KONFLIK
ETNIS ROHINGYA MYANMAR 2017-2019* (Doctoral dissertation,
Universitas Nasional). Diakses pada 12 Agustus 2025

Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). *Perlindungan hukum terhadap
perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga*

secara preventif dan represif. Jurnal Analisis Hukum, 3(2), 205-217.

Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*.

UNHCR Indonesia. (2024). Refugees in Indonesia, <https://www.unhcr.org/id>.
Diakses pada 12 Agustus 2025

Yani, A. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar*.

